

PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM KETERLAMBATAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Utang Rosidin¹, Elan Jaelani², Rifa Laila Syarifatul M³

^{1,2,3}Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : utangrosidin@uinsgd.ac.id, elanjaelani@uinsgd.ac.id, rifalsm1211@gmail.com

Abstract

The delay in taking these shares is due to unhealthy business practices or monopolistic practices with a rule of visible reason approach. So look objectively at whether the Commission's decision in the case of unfair trade competition is based on Law Number 5 of 1999 concerning Monopolies and Unfair Business Competition and impose sanctions in the form of fines on economic entities that do not notify such notification as the acquisition of shares, as exemplified in the alleged case delay in taking over the shares of PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk in PT Bina Husada Gemilang (Number 12/KPPU-M/2022). This legal research uses a normative juridical method. This decision confirms to law enforcers the violation of unfair business competition that results in market losses in healthily doing business.

Keywords: Rule of Reason, Delay in Acquisition of Shares.

Abstrak

Keterlambatan pengambilalihan saham ini adanya praktek usaha tidak sehat atau praktek monopoli dengan pendekatan *rule of reason* yang pastinya terlihat. Oleh karena itu, mempertimbangkan secara objektif apakah keputusan KPPU dalam perkara persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan berlaku menjatuhkan sanksi berupa denda kepada badan usaha yang tidak melaksanakannya. pembelian kembali saham, terbukti dengan adanya dugaan penundaan akuisisi saham oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk di PT Bina Husada (Nomor 12/KPPU-M/2011). Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Putusan ini menegaskan kepada aparat penegak hukum tentang praktek persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan kerugian pasar dengan melakukan usaha yang sehat.

Kata Kunci: Rule Of Reason, Keterlambatan Pengambilalihan Saham.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan efisiensi perekonomian Indonesia. tujuan perusahaan untuk pencapaian laba, metode persaingan yang dilakukan, pertumbuhan asset dan target penjualan untuk pelaku usaha sebagai pembeli menyebabkan peristiwa persaingan usaha tidak sehat . (Arifin, 2017, p. 16)

Pengambilalihan perusahaan (akuisisi) adalah badan hukum atau perseorangan melakukan kegiatan hukum dalam mengambil alih saham perusahaan dengan membeli saham sebagian atau seluruh dari kekayaan perusahaan. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan harus berusaha dengan melakukan perbaikan pada keuangan dan meningkatkan harga saham. Ketentuan hukum yang mengatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pengambilalihan Saham (akuisisi) suatu perusahaan,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan dalam prakteknya masih ditemukan keterlambatan terkait pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Hendrick Daud Sinaga, 2019, p. 193)

Penyalahgunaan posisi dominan erat hubungannya dengan akuisisi karena menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (Putra Rizal Pratama & Hikari Achmad, 2022, p. 139) Perusahaan melakukan akuisisi harus melakukan pemberitahuan ke KPPU agar mencegah potensi penyalahgunaan posisi dominan. Perusahaan yang digabungkan atau pengambilalihan saham dengan tepat akan menghasilkan pangsa pasar lebih besar.

Penulis mengambil satu kasus yang diperiksa oleh KPPU tentang pemberitahuan akuisisi dilakukan oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk terhadap PT Bina Husada Gemilang. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk sebagai pihak terlapor diduga telah melanggar aturan akuisisi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan perkara Nomor 12/KPPU-M/2022.

KPPU memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason* merupakan pendekatan yang diterapkan pada sebuah instansi agar terlihat apakah kegiatan usaha tersebut menghambat atau mendukung pesaing. (Haymans Manurung & John EHJ FoEh, 2021, p. 66). Rule of reason menjadi pendekatan yang penting dalam menyelesaikan perkara keterlambatan pengambilalihan saham karena harus dilakukan penyelidikan secara mendalam terhadap cara dan dampak dari penyalahgunaan posisi dominan terhadap keterlambatan akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan praktik monopoli. (Bagus et al., n.d., p. 23)

Kasus yang dibawa dalam penelitian ini adalah Apakah keterlambatan pengambilalihan saham sebagai bentuk perjanjian yang dilarang? dan Putusan Perkara

Nomor 12/KPPU-M/2022 sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dengan merujuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berhubungan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli terutama keterlambatan pengambilalihan saham, analisis terhadap suatu putusan dan pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan prosedur pengkajian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur atau data primer melalui buku, jurnal, maupun laporan terdahulu yang diolah kembali berdasarkan pada pandangan penulis.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah konsep yang dirancang untuk kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti. (Ningrum, 2017, p. 148). Oleh karena itu, peneliti akan mengemukakan teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu teori pendekatan *rule of reason*, kegiatan yang dianggap telah melanggar hak persaingan usaha, yang harus dipertimbangkan dengan situasi dan kondisi kasus. Oleh karena itu, teori ini harus memiliki bukti mengenai konsekuensi dari beberapa pengaturan, aktivitas atau posisi dominan yang menentukan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau praktik monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, *rule of reason* ini dari kalimat “*mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau juga dengan patut diduga*”.

Dalam dunia perusahaan akuisisi pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa akuisisi (pengambilalihan) adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pihak (badan hukum atau orang perseorangan) mempunyai tujuan mengambil alih perseroannya. (Gary Gagarin Akbar et al., 2022, p. 33) Terkait dengan kasus PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk terhadap PT Bina Husada Gemilang telah melakukan pengambilalihan saham tetapi terlambat. Hal ini, menjadi timbulnya persaingan usaha tidak sehat atau praktik monopoli yang telah diputuskan oleh KPPU dan menjadi pembelajaran bagu kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlambatan Pengambilalihan Saham Sebagai Perjanjian yang Dilarang

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) adalah badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan perbuatan hukum untuk memperoleh saham suatu perseroan dengan sendirinya mengalihkan pengendalian perseroan (Perseroan) sesuai dengan pasal 1 angka 11 UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adanya kerjasama perusahaan dan perusahaan diakuisi akan mencapai target tinggi dari modal yang telah masuk. Tetapi, adanya akuisisi banyak perusahaan mempergunakan demi menguasai suatu pasar sehingga berpengaruh pada pelaku usaha berskala kecil (Pasal 28 ayat 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. (I Wayan, 2014, p. 20)

KPPU telah mengawasi proses pengambilalihan saham pada PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa " *Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat*". Banyak kasus yang terjadi karena notifikasi, disengaja atau tidak disengaja tentu mendapatkan sanksi denda. Karena perusahaan telah merugikan perusahaan lain sehingga menghambat ke proyek yang telah dijanjikan (tindakan hukum ini memberikan dampak persaingan usaha pada pasar). Berdasarkan perkembangan teknologi sekarang pada akuisisi memiliki peningkatan likuiditas bagi pemilik bisnis dan terhadap perusahaan menjadi lebih bagus, bisnis mempunyai tujuan khusus mendapatkan keuntungan dari penambahan pemasukan awal sehingga merger mengurangi kelemahan. (Putra Rizal Pratama & Hikari Achmad, 2022, p. 140)

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa "*saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima pembayaran individu dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang*". Sebagai pelaku usaha harus mempunyai sifat bagaimana caranya perusahaan yang dipegang mendapatkan keuntungan dan menjadi pendorong bagi perusahaan untuk kegiatan usahanya. Adapun seorang direksi memiliki kekuatan untuk memutuskan kebijakan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis tersebut.

Suatu perusahaan dan saham harus mempunyai hubungan dalam akuisisi perusahaan lain, karena akan menimbulkan insentif untuk memberlakukan kebijakan yang menghasilkan keuntungan lebih dari nilai jual. Pemegang saham ini dilindungi undang-undang karena pemberi modal ke perusahaan lain dalam perseroan terbatas. Kepemilikan saham ditunjukkan berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pemegang saham mempunyai tugas sebagai alat penuntutan, apabila direksi ceroboh mengerjakan tugasnya sampai mempengaruhi aktivitas usaha. Saat pengambilalihan saham, direksi dan pemegang saham harus ada dengan mengetahui dan meminta persetujuan akuisisi atas dasar yang disepakati untuk mendapatkan persentase modal yang tinggi. (Sabirin & Herfian, 2021, p. 12) Maka, penyertaan modal harus mengacu pada mekanisme RUPS agar terjamin melindungi kepentingan pemegang saham lainnya.

Akuisisi ini masuk ke pendekatan rule of reason dengan posisi dominannya pada keterlambatan yang menimbulkan penyalahgunaan sehingga terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Rule of reason ini apabila perbuatan yang dilakukan dianggap salah dan apabila terbukti salah telah merugikan pihak lain, harus dianalisis apakah suatu perusahaan ini telah melakukan hal tersebut yang menunjukkan akibatnya pada proses persaingan usaha di Indonesia. (Dewantari & Kholil, 2018, p. 279)

Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2022 sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010

Notifikasi sebagai awal kecurigaan KPPU apakah ada atau tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli kecurigaan pada pihak yang berkepentingan dalam pengambilalihan saham ini. Notifikasi harus diberitahukan ke KPPU jangka waktu 30 hari dan tidak toleransi, jika lebih dari yang telah ditentukan akan dikenai sanksi (sesuai hukuman yang berlaku di Undang-undang KPPU). (Dzulyadain Nasrulloh, 2021, p. 152)

Telapor adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, yang beralamat di Jalan Raya Gading Kirana Kavling 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 DKI Jakarta dengan dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Husada Gemilang :

1. Laporan Keterlambatan pemberitahuan, berisi objek *perkara a quo* Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bina Husada Gemilang oleh PT Mitra

Keluarga Karyasehat Tbk. Diduga melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan keterlambatan notifikasi saham PT Bina Husada Gemilang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dilakukan tanggal 31 Januari 2019 dengan mengambil alih saham sejumlah 48.400 (empat puluh delapan ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai Rp. 24.200.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari modal yang ditempatkan pada PT Bina Husada Gemilang;

2. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk sedang mempertimbangkan investasi di PT Bina Husada Gemilang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor. Transaksi ini berlaku efektif 31 Januari 2019 atas kewajiban hukum ini PT. Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk mengetahui adanya keterlambatan pengiriman pemberitahuan kepada KPPU selama 461 (empat ratus enam puluh satu) hari kerja dan PT Mitra memahami bahwa akan ada konsekuensi berupa sanksi administratif;
3. Pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPPU RI Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perhitungan denda wajib berdasarkan hal yang menimbulkan pelanggaran pada perihal waktu dan kemampuan pelaku usaha dalam membayar;
4. Pada fakta hukum, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk selalu menghargai dan mengupayakan untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (sesuai aturan OJK) dan tujuan adanya transaksi pengambilalihan saham untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat layanan BPJS atau JKN-KIS merupakan program akses terbuka pemerintah Semakin banyak pendapatan masyarakat jaminan pelayanan medis;
5. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk terlambat melakukan notifikasi selama 461 (empat ratus puluh satu) hari kerja, mempunyai itikad baik, upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan kepatuhan terhadap kewajiban sanksi.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk telah melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ke PT Bina Husada Gemilang yang diputuskan KPPU tanggal 20 Oktober 2022. Sebelumnya membeli saham sejumlah 48.400 (empat puluh delapan ribu empat ratus) lembar saham, jika ke jumlah rupiah seharga Rp. 24.200.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah). Dilihat dari penjelasan diatas PT Mitra Keluarga Karyasehat telah melakukan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli yang di analisa melalui posisi dominan pada pendekatan rule of reason. Terhambat pengambilalihan saham ini menjadi hambatan di saham perusahaan tersebut dan laba didapat tidak menguntungkan kepada dua perusahaannya. Inti KPPU adakan akuisisi untuk mensejahterakan perekonomian pada perusahaan yang terlibat dan harapan menstabilkan perekonomian Indonesia. PT Mitra Keluarga Karyasehat secara sah melanggar aturan Pasal 29 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 dengan sanksi administratif serta harus bayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari. Pembayaran denda harus bayar 2% setiap bulan dari denda tersebut.

KESIMPULAN

Keterlambatan pengambilalihan saham atau telat notifikasi merupakan keterlambatan perusahaan dalam memberitahukan KPPU, yang memaksa pelaku komersial lainnya untuk mengerjakan suatu proyek. Pendekatan rule of reason *"mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau juga dengan patut diduga"*. Akuisisi bertujuan untuk menstabilkan, menambah modal suatu perusahaan guna mensejahterakan perekonomian Indonesia. Pemberitahuan pembelian kembali saham tersebut merupakan penilaian awal bagi KPPU mengenai dugaan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul dari rencana merger tersebut, akuisisi berdasarkan skala yang dicapai oleh pihak yang berkepentingan. Penulis mengutip perkara Nomor. 12/KPPU-M/2022 yang terbukti secara hukum melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dengan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2017). Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*, 2(2).
<http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/03/siaran-pers-pembacaan-putusan-perkara-nomor-17kppu-m2015/>
- Bagus, I., Benol, K., Ketut, P. A. A., Hukum, S. B., & Fakultas, B. (n.d.). *Konsep Rule Of Reason Untuk Mengetahui Praktek Monopoli*.
- Dewantari, R. A., & Kholil, M. (2018). Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule Of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Privat Law*, VI(2).
- Dzulyadain Nasrulloh, M. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1).
- Gary Gagarin Akbar, M., Rahmatiar, Y., & Amanda, R. (2022). Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020). *Jurnal Justisi Hukum*, 7(2). <https://kabar24.bisnis.com/read/>
- Haymans Manurung, A., & John EHJ FoEh, C. (2021). *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya*.
- Hendrick Daud Sinaga. (2019). Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Pt. Citra Asri Property Oleh Pt. Plaza Indonesia Realty, Tbk. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3).
- I Wayan, P. (2014). Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisiterhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada Pt (Perseroan Terbatas). *Kertha Semaya*, 02(05).
- Ningrum. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan*, 5(1).
- Putra Rizal Pratama, A., & Hikari Achmad, D. (2022). Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2).
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 02.